



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1117, 2014

KEMENHAN. Dukungan Kesehatan.  
Penanggulangan Bencana. Standardisasi.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDARDISASI DUKUNGAN KESEHATAN  
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi geografis, hidrologis, klimatologis, dan demografis Indonesia adalah negara rawan bencana yang mengharuskan semua komponen bangsa termasuk Kemhan dan TNI untuk siap menghadapi bencana. Kompleksitas penanggulangan bencana memerlukan upaya penataan dan perencanaan yang benar, terarah, sistematis, terpadu, dan terkoordinasi termasuk dukungan kesehatan;
  - b. dalam rangka penyelenggaraan dukungan kesehatan yang optimal untuk mencegah dan meminimalisasi korban jiwa dan kecacatan pada operasi penanggulangan bencana di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, memerlukan ketersediaan dukungan kesehatan yang standar dari masing-masing satuan kesehatan;
  - c. bahwa agar dukungan kesehatan pada penanggulangan bencana dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan upaya

standardisasi dukungan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Standardisasi Dukungan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 066 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STANDARDISASI DUKUNGAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
2. Dukungan Kesehatan adalah segala upaya kesehatan yang meliputi upaya pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan administrasi kesehatan ditujukan secara langsung untuk mendukung penugasan kekuatan Tentara Nasional Indonesia, dilaksanakan oleh unsur kesehatan Tentara Nasional Indonesia.
3. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
4. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disingkat Menhan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Personel Kesehatan adalah Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang memiliki pendidikan keahlian dan kemampuan teknis/keterampilan di bidang kesehatan.
6. Materiil Kesehatan adalah barang kekayaan negara yang merupakan satuan yang dapat dihitung, diukur, ditimbang dan dinilai, yang khusus digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pengobatan atau perawatan kesehatan yang terdiri dari obat, bahan pendukung (suplai medis), alat kesehatan medis, alat kesehatan nonmedis, ambulans (darat, air, udara) dan alat produksi.
7. Bekal Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
9. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada saat

terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.

10. Bantuan Kesehatan adalah semua upaya memberikan pertolongan dalam bidang kesehatan.
11. Perangkat Kesehatan adalah sejumlah materiil kesehatan medis dan non medis yang disusun dengan rumusan tertentu, diperuntukkan bagi satuan tugas operasi dalam rangka pelaksanaan dukungan.
12. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan /atau masyarakat.

#### Pasal 2

Prinsip-prinsip Dukungan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. kelengkapan dan mutu dukungan kesehatan yang digunakan harus memenuhi standar;
- b. keterjangkauan fasilitas dan dukungan kesehatan;
- c. berdasarkan skala prioritas kebutuhan;
- d. kehandalan dukungan kesehatan;
- e. kecepatan dan ketepatan dalam memberikan dukungan kesehatan;
- f. kesinambungan dukungan, ketersediaan sarana evakuasi dan fasilitas kesehatan rujukan; dan
- g. kesatuan komando.

#### BAB II

#### DUKUNGAN KESEHATAN

#### Pasal 3

Dukungan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri dari:

- a. Personel Kesehatan; dan
- b. Materiil dan/atau Perangkat Kesehatan.

#### Pasal 4

Personel Kesehatan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditugaskan dalam memberikan dukungan kesehatan dalam penanggulangan bencana harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kualifikasi kebutuhan.

### Pasal 5

Materiil dan/atau perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan untuk memberikan dukungan kesehatan dalam penanggulangan bencana harus sesuai dengan spesifikasi dan situasi daerah bencana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis penilaian cepat Kesehatan (*rapid health assessment*).

### Pasal 6

Dukungan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada upaya penanganan darurat bencana bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan kepentingan terbaik untuk korban, serta mencegah munculnya masalah kesehatan pascabencana.

### Pasal 7

Dukungan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan meliputi:

- a. penilaian cepat kesehatan (*rapid health assessment*);
- b. pertolongan korban bencana dan evakuasi ke sarana kesehatan;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan;
- d. perlindungan terhadap kelompok rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, usia lanjut dan kelompok berkebutuhan khusus); dan
- e. pemulihan segera fungsi pelayanan kesehatan.

## BAB III

### STANDARDISASI DUKUNGAN KESEHATAN

### Pasal 8

Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengacu pada peraturan yang berlaku dan sesuai kebutuhan di lapangan.

### Pasal 9

Pengelolaan Dukungan Kesehatan dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan mulai dari mobilisasi sumber daya manusia kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan yang meliputi:

- a. tim Satuan Reaksi Cepat-Penanggulangan Bencana;
- b. tim Penilaian Cepat Kesehatan/RHA (*Rapid Health Assessment Team*); dan
- c. tim Bantuan Kesehatan.